



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama ANAK, Umur 16 Tahun;

PEMOHON, umur 71. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur, keduanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada HERLY IRAWAN,SH, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Komplek Taman Buana Indah Blok G, Nomor 36 Sungai Panas,Kota Batam. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KH-HI/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register nomor 011/SK/I/2019/PA.Btm, taanggal 4 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal 1 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Batam pada tanggal 02 September 2018 yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di. Kota Batam, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 2172-KM-31102018-0004. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam pada tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum meninggal dunia, ayahnya yang bernama NGADI telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1975, yang mana pada saat itu Almarhum baru berusia 1 (satu) bulan, dan ibunya yang bernama XXXhingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandu Sari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/37/V/2000;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum dan XXX bertempat tinggal di Kota Batam, dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Batam, tanggal 08 Agustus 2002 (Umur 16 Tahun);

5. Bahwa dalam masa perkawinannya, pada tanggal 31 Oktober 2012 Almarhum dan XXX telah bersama-sama membeli Sebidang Tanah berikut dengan 1 (satu) unit Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Perum. Fanindo Blok A No. 26 RT/RW: 001/006 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

Hal 2 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Jual Beli No. 466/2012 yang dibuat dihadapan SYAIFUDIN, S.H., Notaris di Kota Batam dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1711 yang kemudian telah diatas namakan kepada XXX (Almarhum);

6. Bahwa, Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Istri sah dari Almarhum)
2. (Anak laki-laki kandung dari Almarhum);
3. (Ibu Kandung dari Almarhum)

7. Bahwa sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk balik nama Sertifikat Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum. Fanindo Blok A No. 26 RT/RW: 001/006 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1711 yang saat ini masih atas nama BUGIANTO (Almarhum) kepada atas nama Yuliatin Binti Suwito, maka diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dan Hak Perwalian untuk Anak Almarhum yang belum cukup umur untuk melakukan Tindakan Hukum bagi dirinya sendiri, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rafhi Setio Budi Bin Bugianto;

8. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dan Hak Perwalian untuk 1 (satu) Anak laki-laki yang bernama Rafhi Setio Budi Bin Bugianto;

9. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXX dan Hak Perwalian untuk 1 (satu) orang Anak laki-laki bernama Rafhi Setio Budi Bin Bugianto , oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bugianto Bin Ngadi, maka untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Bugianto Bin Ngadi telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah :
 - a. (Istri sah dari Almarhum);
 - b. (Anak kandung dari Almarhum); dan,
 - c. Ibu Kandung Almarhum);
4. Menetapkan Anak bernama Raffi Setio Budi Bin Bugi;Anto (Umur 16 Tahun) berada dibawah Perwalian yuliatin binti suwito;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, dan oleh majelis hakim telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No XX tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bugianto No XX tanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.XX/37/V/2000, tertanggal 24 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXX Bugianto, lahir tanggal 11 Juli 2002, No. 2716/KU-CS-BTM/2002 tertanggal 08 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bugianto No XXX tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bugianto No 2171-KM-31102018-0004 tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris tanggal 13 September 2018 telah disahkan oleh Camat Kecamatan Batu Aji, tanggal 15 November 2018, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 466/2012 atas nama Bugianto, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan No.1711, tertanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Nomor 05.07.14.04.3.01711, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hal 5 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX No XXX tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.10

11. Fotokopi Surat tanda penerimaan Lporan kehilangan sebuah E-KTP ATAS Nama XXX, No XXX, , yang dikeluarkan oleh Kapolsek Gandusari Resort Blitar, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.11;

b. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon dan sebagai Ketua RW;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahlis Waris dari almarhum Bugianto, juga sekaligus agar Pemohon diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa almarhum Bugianto meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 di Batam karena saskit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bugianto telah menikah dengan Yuliatin binti Suwito yaitu Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Bugianto dengan Yuliatin binti Suwito telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa almarhum Bugianto semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan isterinya yang bernama Yuliatin binti Suwito;
- Bahwa almarhum Bugianto tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;

Hal 6 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Bugianto ketika meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ngadi telah meninggal terlebih dahulu dan meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan ibunya masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Bugianto tidak ada meninggalkan wasiat selama hidupnya;
 - Bahwa kepentingan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah di samping menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Bugianto bin Ngadi, juga untuk mengurus balik nama Setifikat Tanah dan Bangunan An. Bugianto;
2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sudah lama;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahlis Waris dari almarhum Bugianto, juga sekaligus agar Pemohon diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur;
 - Bahwa almarhum Bugianto meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 di Batam karena saskit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Bugianto telah menikah dengan Yuliatin binti Suwito yaitu Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan almarhum Bugianto dengan Yuliatin binti Suwito telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa almarhum Bugianto semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan isterinya yang bernama Yuliatin binti Suwito;
 - Bahwa almarhum Bugianto tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
 - Bahwa almarhum Bugianto ketika meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ngadi telah meninggal terlebih dahulu dan meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan ibunya masih hidup;

Hal 7 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Bugianto tidak ada meninggalkan wasiat selama hidupnya;
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah di samping menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Bugianto bin Ngadi, juga untuk mengurus balik nama Setifikat Tanah dan Bangunan An. Bugianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, lalu menyatakan tidak mengajukan lagi alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 s/d P11" yang semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan Permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 s/d P11" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa maksud bidang waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta

Hal 8 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in-person yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang juga didampingi Kuasa hukumnya, dengan demikian maka ketentuan yang terdapat dalam pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena senyatanya anak tersebut masih belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ayah kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut telah meninggal dunia selanjutnya anak tersebut berada pada pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya. Maka Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum demi kepentingan dan kemaslahatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dan anak kandung Pemohon mohon serta ibu kandung almarhum Bugianto agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Bugianto bin Nggadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018, untuk mengurus balik nama Setifikat tanah dan bangunan rumah An. Bugianto selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum

Hal 9 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 s/d P11 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1 s/d P.11" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1,P2,P10 dan P11 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Batam, karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ditemukan fakta bahwa almarhum Bugianto bin Ngadi dengan Yuliatin binti Suwito telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, ditemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak dari almarhum Bugianto bin Ngadi dengan Yuliatin binti Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 berupa Kartu Keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan

Hal 10 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon terikat dalam satu keluarga dengan almarhum Bugianto bin Ngadi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bugianto bin Ngadi, ditemukan fakta bahwa Bugianto bin Ngadi telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 17/SKAW/XI/2018, tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Uncang dan diketahui Camat Batu Aji, ditemukan fakta bahwa ahli waris Bugianto bin Ngadi adalah 1). Yuliatin , 2). Rafhi Setio Budi, 3). Mesiye;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Jual Beli tanah dan Bangunan rumah An. Bugianto bin Ngadi, Nomor 466/2012, tanggal 31 Oktober 2012, ditemukan fakta bahwa tanah dan Bangunan rumah tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bugianto bin Ngadi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat tanah dan Bangunan rumah Nomor 1711, ditemukan fakta bahwa tanah dan Bangunan rumah tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bugianto bin Ngadi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu: SAKSI , dan SAKSI di bawah sumpahnya masing-masing telah menerangkan bahwa almarhum Bugianto bin Ngadi meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Yuliatin

Hal 11 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Suwito, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, , sedangkan ayah kandungnya bernama Ngadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, sedangkan ibu kandungnya masih hidup, setelah Bugianto bin Ngadi meninggal dunia 1 (satu) orang anak kandungnya berada pada pemeliharaan dan tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan di persidangan, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Bugianto bin Ngadi telah meninggal dunia pada tanggal 02 September dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Bugianto bin Ngadi dan 1 (satu) orang anak kandungnya adalah anak kandung dari pernikahan almarhum Bugianto bin Ngadi dengan Yuliatin Binti Suwito;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Bugianto bin Ngadi dengan Yuliatin Binti Suwito belum pernah bercerai hidup;
- Bahwa ibu kandung almarhum Bugianto bin Ngadi masih hidup sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Bugianto bin Ngadi;
- Bahwa setelah Bugianto bin Ngadi meninggal dunia, 1 (satu) orang anak kandung Pemohon berada pada pemeliharaan dan tanggungan Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya Bugianto bin Ngadi dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Bugianto bin Ngadi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Bugianto bin Ngadi, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal 12 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, Pemohon sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan sedangkan 1 (satu) orang anak kandungnya dan ayah kandung Pewaris menjadi ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon dan seorang anak kandungnya serta ibu kandung Pewaris sebagai ahli waris almarhum Bugianto bin Ngadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), untuk menetapkan anak bernama Rafhi Setio Budi bin Bugianto berada dibawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Rafhi Setio Budi;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum ayah dan /atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Hal 13 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama **Rafhi Setio Budi bin Bugianto** karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam mengurus harta warisan yang ditinggalkan suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 14 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018 dikarekan sakit.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum XXX adalah :
 - a. Seorang istri bernama XXX;
 - b. 1 (satu) orang anak kandung bernama ANAK;
 - c. Seorang Ibu kandung bernamaXXXX;
4. Menetapkan anak bernama **RAFHI SETIO BUDI BIN BUGIANTO**, Lahir di Batam tanggal 08 Agustus 2002 di bawah perwalian Pemohon (Yuliatin Binti Suwito);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan **DRS.M.TAUFIK.MH.** sebagai Ketua Majelis,**H.M.ARIFIN, S.H** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FADLUL AKYAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.M.TAUFIK.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. ARIFIN, S.H..

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.

Panitera Pengganti,

FADLUL AKYAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	:Rp .30.000,-
-	Proses	:Rp. 50.000,-
-	Panggilan	:Rp.175.000,-
-	Redaksi	:Rp. 5.000,-
-	Materai	:Rp. 6.000,-
J u m l a h		:Rp.266.000,-

Hal 16 dari 16 hal. Penet.No. XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)